

# **LEGALITAS PERUSAHAAN (BADAN USAHA) PERSERO TERBATAS DALAM KEGIATAN BISNIS\***

Oleh

Kadek Medina Puspita Devi\*\*

A.A. Ngurah Wirasila\*\*\*

Bagian Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Penulisan ini dilatar belakangi oleh kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan. Mengingat bahwa banyaknya usaha/perusahaan yang belum memiliki izin usaha. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Namun kenyataannya masih banyak usaha/ perusahaan yang tidak/ belum memiliki izin usaha sehingga keadaan ini seringkali mengakibatkan timbulnya berbagai macam akibat hukum yang memungkinkan kerugian bagi para pihak bersangkutan. Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normative yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana persyaratan PT ( Perseroan Terbatas ) wajib mendaftarkan perusahaannya dan bagaimana sanksi yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha bilamana tidak mendaftarkan atau tidak memiliki izin usaha.

---

\*Penulisan ini berjudul *Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas Dalam Kegiatan Bisnis*, yang bukan merupakan ringkasan skripsi.

\*\* Penulis pertama dalam penulisan ini ditulis oleh Kadek Medina Puspita Devi selaku mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana  
email : medinamedina600@yahoo.com

\*\*\* Penulis kedua dalam penulisan ini ditulis oleh A.A. Ngurah Wirasila, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana  
email : wirasila@gmail.com

Hasil daripada pembahasan ini menemukan bahwa izin daftar perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, mengingat pentingnya izin tersebut maka usaha/perusahaan harus melengkapi izin tersebut sebelum membuat suatu usaha, karena sudah sangat jelas akan ada sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut.

**Kata Kunci: Legalitas, Perusahaan, Usaha**

## **ABSTRACT**

*This writing is grounded by the progress and improvement of national development in general and the development of economic activity in particular that causes also the development of business world and company, require a list of companies which is the official source of information for all parties concerned about the identity and matters concerning the world business and established company. Given that the number of businesses / companies that do not have a business license. The list of companies is a list of official records held in accordance with or under the provisions of this law and or its implementing regulations, and contains items which must be registered by each company and authorized by the competent authorities of the company registration office. But in reality there are still many businesses / companies that do not / do not have a business license so this situation often leads to the emergence of various legal consequences that allow harm to the parties concerned. The writing of this journal uses a kind of legal juridical normative research that aims to find out how the requirements of PT (Limited Liability Company) must register the company and how sanctions are granted to companies / business entities when not registering or not having business license.*

*The result of this discussion found that the company registration permit has been regulated in Law Number 3 of 1982 on the Obligation of Company Registration, in view of the importance of the permit, the business must complete the permit before making a business, as it is clear that there will be sanctions against the offense.*

*Keywords: Legality, Company, Enterprises*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Saat ini, Pemerintah Indonesia menganjurkan masyarakatnya untuk lebih memilih berwirausaha agar jumlah pengangguran berkurang dan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak untuk masyarakat lainya, dalam rangka mendapatkan pengakuan (Legalitas) tersebut, kita harus mengetahui bagaimana langkah-

langkah yang harus kita ambil. Legalitas dalam perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang sangat penting, karena legalitas perusahaan (Badan Usaha) dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dalam undang-undang dan peraturan dimana perusahaan tersebut akan dilindungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa legalitas juga harus sah menurut undang-undang dan peraturan dimana perusahaan dilengkapi dengan berbagai dokumen sehingga sah di mata hukum pada Pemerintah yang berkuasa pada saat itu.

Dalam suatu usaha faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan mempunyai izin tersebut maka perusahaan atau badan usaha tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan untuk dapat memiliki berbagai macam legalitas perusahaan, sebuah perusahaan harus melakukan sejumlah prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku saat itu. Legalitas itu akan mendatangkan sejumlah manfaat bagi perusahaan. Begitu pentingnya legalitas perusahaan bagi setiap kegiatan usaha maka sebaiknya harus segera dipenuhi.

Bisnis kerap kali akan mengalami kegagalan karena terbentur akan berbagai permasalahan hukum atau tidak memperoleh izin dari Pemerintah setempat. Oleh karena itu, sebelum pemikiran tentang bisnis dilaksanakan analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar dikemudian hari bisnis yang dilaksanakan tidak akan gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan. Dan jika perusahaan/usaha tersebut tetap tidak mendaftarkan atau tidak

memiliki izin usaha maka perusahaan/usaha tersebut akan dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan ( UU WDP ). Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana mekanisme persyaratan Perseroan Terbatas selanjutnya disebut ( PT ) wajib mendaftarkan perusahaannya dan bagaimanakah hukum yang diberikan untuk perusahaan yang tidak mendaftarkan izin perusahaannya?

## **1.2. Tujuan Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persyaratan PT wajib mendaftarkan perusahaannya dan sanksi yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha bilamana tidak mendaftarkan atau tidak memiliki izin usaha sesuai dengan UU WDP.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penulisan**

Jenis penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang dimana penulisannya menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Dimana dalam membahas permasalahannya akan menggunakan aturan-aturan hukum positif serta bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama dalam penulisan ini.<sup>1</sup> Sumber bahan hukum yang hendak diperoleh adalah melalui bahan hukum

---

<sup>1</sup> | Wayan Arnita, Desak Putu Dewi Kasih, 2016, "Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara Pt Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)", *Kertha Semaya*, Vol. 04 No. 02, Februari 2016, hlm. 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19101>, diakses tanggal 02 september 2017, Pukul 23.59.

sekunder yang telah diteliti dan dikumpulkan dan tentu saja berkaitan dengan permasalahan di dalam penulisan ini.

## **2.2. Hasil dan Pembahasan**

Menurut Pasal 1 huruf (a) UU WDP, Daftar perusahaan adalah “daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan”.

Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.<sup>2</sup> Tujuan memiliki izin usaha adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha/perusahaan bisa tertib dalam menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak, dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan. Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya.<sup>3</sup> Dengan adanya nama perusahaan tersebut perusahaan akan dikenal oleh masyarakat dicirikan sebagai perusahaan tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis. Nama perusahaan juga dicantumkan secara resmi di dalam akta pendirian perusahaan dan surat-surat resmi perusahaan yang lain.

---

<sup>2</sup> Asyhadie Zaeni, 2014, *Hukum Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81.

<sup>3</sup> Santiago, Faissal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 53.

Merek Perusahaan, menurut ketentuan Pasal 1 butir 1(a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.” Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan: “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.” Sedangkan menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan: “Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya”. Ada berbagai macam bentuk merek yang dapat digunakan untuk barang atau jasa.

### **2.2.1. Pengertian PT**

PT disebut juga ***Naamloze Vennootschap*** (Bahasa Belanda) adalah badan usaha yang dari persekutuan antara dua orang atau lebih yang modalnya diperoleh dengan cara menjual saham.<sup>4</sup> Saham adalah surat berharga dengan nilai nominal tertentu sebagai bukti kepemilikan perusahaan. Saham dapat diperjualbelikan/dipindahtangankan melalui bursa/pasar saham sesuai dengan besar kecilnya permintaan dan penawaran. Pemilik

---

<sup>4</sup> Kartika Sari, Elsi, 2011, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

saham memperoleh pembagian keuntungan perusahaan yang disebut deviden.

### **2.2.2. Syarat-syarat mendaftarkan PT**

Perjanjian pendirian perseroan dinyatakan dihadapan Notaris dalam bentuk akta pendirian perseroan yang memuat sekaligus Anggaran Dasar yang telah disepakati yang dibuat Notaris dalam bahasa Indonesia. Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri maka perseroan telah berdiri, dan hubungan antara para pihak adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum. Status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman. Berarti setelah diperolehnya status badan hukum, perseroan adalah badan yang mandiri dan hubungan antara pendiri tidak lagi merupakan hubungan kontraktual dan pendiri sebagai pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Walaupun demikian dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut. Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri. Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan.<sup>5</sup> Pengesahan diberikan oleh Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah permohonan diterima atau dalam hal permohonan ditolak dalam jangka waktu yang sama harus diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasannya.

Dalam akta pendirian selain dimuat anggaran dasar yang telah diperjanjikan harus dimuat pula keterangan mengenai:

- A. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri.
- B. Susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat.
- C. Pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

Prosedur dan ketentuan pendaftaran perusahaan bagi PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT diatur dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> M.Fuad, dkk, 2007, *Pengantar Bisnis, Edisi ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.55.

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
3. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
4. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
5. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
  - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
  - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

### **2.2.3. Pendaftaran dan pengumuman**

Kewajiban Direksi untuk mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan setelah akta pendirian disahkan, ditetapkan paling lama 30 hari setelah disahkan atau disetujui Menteri. Hal tersebut berbeda dengan praktek yang sekarang berlaku kewajiban pendaftaran menurut pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ( KUHD ) dibebankan kepada para pemegang saham walaupun dalam kenyataannya menjadi kewajiban Direksi. Langkah selanjutnya yang wajib dilaksanakan Direksi adalah mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara. Kewajiban Direksi untuk mengumumkannya secara tegas dinyatakan yaitu 30 hari terhitung sejak pendaftaran. Kewajiban yang dibebankan kepada Direksi baik untuk mendaftarkan maupun mengumumkan tidak begitu saja ditentukan tetapi ada sanksinya apabila tidak dilaksanakan.

Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Setelah pendaftaran dan pengumuman dilakukan perseroan menjadi badan hukum yang sempurna dan pemegang saham serta pengurus bertanggung jawab secara terbatas bagi kewajiban-kewajiban perseroan. Berkaitan dengan hal-hal yang wajib didaftarkan, itu tergantung pada bentuk perusahaan. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas berbeda dengan apa yang wajib didaftarkan bagi perusahaan dengan bentuk Koperasi, begitu seterusnya terhadap Firma, *Commanditaire Vennootschap* ( CV ) maupun perusahaan perseorangan. Perbedaan itu terbawa oleh perbedaan persyaratan dan prosedur pendirian dari masing-masing perusahaan, yang sekaligus merupakan ciri/karakter

khusus dari masing-masing perusahaan bersangkutan. Kelebihan dari Perseroan Terbatas ( PT ):

1. Mudah memperoleh/menambah modal dengan jalan menjual saham
2. Keprofesionalan pengelola lebih bisa diandalkan
3. Pemilik saham dapat sewaktu-waktu memindahtangankan atau menjualnya kepada orang lain
4. Tanggung jawab pemilik sebatas saham yang dimilikinya
5. Mudah memperoleh kredit dari bank

Kelemahan dari Perseroan Terbatas ( PT ):

1. Proses pendirian memerlukan perijinan yang lama dan berbelit
2. Spekulasi saham di bursa saham menyebabkan labilnya permodalan perusahaan
3. Rahasia badan usaha kurang terjamin

#### **2.2.4. Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan**

Ketentuan pasal 2 UU WDP, menjelaskan bahwa tujuan Daftar Perusahaan adalah "mencatat" bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari satu perusahaan, dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang suatu perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan.<sup>6</sup> Selanjutnya ketentuan pasal 4 (a dan b) UU WDP, menjelaskan bahwa sifat dari Daftar Perusahaan adalah "terbuka untuk semua pihak". Setiap pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tertentu, dengan membayar

---

<sup>6</sup> Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 94.

biaya dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari perusahaan yang bersangkutan, dan merupakan alat bukti yang sempurna. Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah:

Adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengetahui keadaan dan perkembangan dunia usaha yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk perusahaan asing. Dengan demikian dapat dilakukan upaya pembinaan dan memberikan perlindungan hukum kepada dunia usaha yang menjalankan usaha secara jujur.

b. Bagi dunia usaha:

Adanya Daftar Perusahaan sangat penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dll). Daftar Perusahaan juga dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya dan bagi pihak ketiga yang berkepentingan dengan usaha atau perusahaan yang bersangkutan.<sup>7</sup>

**2.2.5. Sanksi apabila tidak melakukan pendaftaran:**

1. Sanksi Pidana kejahatan (Pasal 32 UU WDP) karena pengusaha dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban UU-WDP diancam pidana penjara

---

<sup>7</sup>Sadono Sukirno, 2006, *Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktisio dan Studi Kasus, Edisi Pertama*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.89.

- selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Sanksi Pidana pelanggaran (Pasal 33 UU WDP) karena pengusaha melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam memenuhi kewajiban UU-WDP diancam pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  3. Sanksi Pidana pelanggaran (Pasal 34 UU WDP) karena pengusaha tidak memenuhi kewajiban untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,-(satu juta rupiah).

### **III. PENUTUP**

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

PT disebut juga *Naamloze Vennootschap* (Bahasa Belanda) adalah badan usaha yang dari persekutuan antara dua orang atau lebih yang modalnya diperoleh dengan cara menjual saham.

Prosedur dan ketentuan pendaftaran perusahaan bagi PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 diatur dalam

pasal 7, pasal 8, pasal 9. Sanksi apabila tidak melakukan pendaftaran perusahaan diatur dalam UU WDP pasal 32, pasal 33, pasal 34.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Asyhadie Zaeni, 2012, *Hukum Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartika Sari, Elsi, 2011, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

M.Fuad, dkk, 2007, *Pengantar Bisnis, Edisi ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Santiago, Faisal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Sadono Sukirno, 2006, *Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, Edisi Pertama*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

### **Jurnal Ilmiah**

I Wayan Arnita, Desak Putu Dewi Kasih, 2016, "Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara Pt Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)", *Kertha Semaya*, Vol. 04 No. 02, Februari 2016, hlm. 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19101>, diakses tanggal 02 september 2017, Pukul 23.59.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. L.N. NO. 3214.